

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia tercipta sebagai makhluk sosial. Untuk bertahan hidup dan berkembang biak, manusia sebagai individu memerlukan individu lain. Kebutuhan ini seringkali dikenal sebagai *social needs* atau kebutuhan sosial untuk saling bekerjasama menjalin interaksi sosial didalam sebuah kelompok<sup>1</sup>. Dalam interaksi sosial biasanya terjadi sebuah perikatan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, sebuah perikatan ini dapat lahir dari Perjanjian (kesepakatan) atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul akibat perjanjian biasanya berisi hak dan kewajiban dari para pihak untuk memberikan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Meski sudah diperjanjikan sebagaimana disinggung diatas, dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, seringkali terdapat perbedaan pendapat antara para pihak. Hal yang paling sering ditemui adalah salah satu pihak merasa bahwa pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban (*prestatie*) tersebut. Kejadian demikian dikenal sebagai *wanprestatie* oleh para Ahli. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam *wanprestatie* antarlain: 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 2) tidak memenuhi prestasi sama sekali; 3) memenuhi *prestatie* namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini menyebabkan banyak kasus sengketa yang

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1977 hlm. 22

penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Tak terkecuali sengketa yang melibatkan objek benda bergerak (tanah) milik salah satu pihak.

Dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan, biasanya Para Pihak akan menyampaikan argumen untuk mempertahankan haknya masing-masing. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seorang Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan adalah melakukan Permohonan Sita Eksekusi atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat. Hal ini selaras dengan kewenangan untuk mengajukan penyitaan oleh ketentuan Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR<sup>2</sup>. Meski demikian, objek yang dapat diajukan sita tidak boleh objek yang milik pihak ketiga yang tidak terlibat didalam perjanjian<sup>3</sup>. Mengingat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus berlaku mengikat sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya.

Rumit dan banyaknya proses untuk memiliki sebuah benda bergerak berdampak pada banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, yakni di antaranya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat, ketimpangan pada struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah, tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah, reformasi, kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 337

<sup>3</sup> Ibid, hal 355.

atas tanah, sistem peradilan lemahnya sistem administrasi pertanahan serta tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah<sup>4</sup>.

Dewasa ini banyak ditemukan kasus yang merugikan Pihak Ketiga sebagai pemilik sah akan suatu objek akibat sebuah sengketa antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan. Dalam hal ini Penggugat mengajukan Permohonan sita terhadap harta benda milik Tergugat untuk dijadikan objek eksekusi guna melindungi kepentingan Penggugat pada saat putusan telah dijatuhkan. Tujuannya adalah agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak *illusoir*. Namun, seringkali penyitaan ini diajukan/dilakukan terhadap objek sita yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut.

Penyitaan yang merugikan pihak ketiga tentunya akan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul diatas, dalam hukum acara perdata dikenal adanya upaya hukum *derden verzet* atau perlawanan Pihak Ketiga. *Derden verzet* merupakan upaya hukum bagi Pihak Ketiga diluar pihak yang bersengketa terhadap barang miliknya yang sah baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan<sup>5</sup>. Yang perlu digaris bawahi adalah Pihak Ketiga yang mengajukan *derden verzet* bukanlah pihak yang sebelumnya berperkara sehingga putusan pengadilan tidak mengikat Pihak Ketiga. Namun meski demikian, dalam hal Pihak Ketiga merasa dirugikan atas adanya

---

<sup>4</sup> Layyin Mahfiana., 2013, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Kodifikasi, Vol.7, No.1, hlm.85.

<sup>5</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 366

putusan tersebut, maka Pihak Ketiga diberikan hak untuk mengajukan perlawanan<sup>6</sup>. Menurut pendapat Yahya Harahap, upaya *derden verzet* dapat dilakukan dalam hal Pihak Ketiga telah mengetahui adanya permohonan sita yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya. Dalam hal penetapan sita telah dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah penetapan sita telah ditetapkan, maka pihak yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan perdata biasa<sup>7</sup>.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang menderita kerugian akibat adanya suatu putusan pengadilan berkekuatan tetap salah satunya adalah perkara Nomor 560/PK/PDT/2016. Di dalam kasus ini Para Pelawan salah satunya yang bernama Meriyati, melakukan perlawanan karena merasa haknya dirugikan atas perkara putusan Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Mlg yang menyita aset miliknya padahal Meriyati bukanlah pihak dalam perkara tersebut.

Dalam prakteknya, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang mendasarkan segala aspek kehidupan kepada hukum positif yang berlaku, adalah banyaknya penafsiran yang berbeda dari para ahli hukum terkemuka atas hukum itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari pendapat Sarwono yang memiliki pendapat bertentangan dengan Yahya Harahap. Menurut Sarwono, *derden verzet* merupakan upaya perlawanan Pihak Ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah

---

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5805adbab4d95/perbedaan-gugatan-dan-perlawanan-dalam-perkara-perdata/> , diakses 8 April 2021

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 46

mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan Pihak Ketiga<sup>8</sup>. Dari kasus diatas, *derden verzet* diajukan setelah perkara pokok telah dijatuhkan putusan kasasi namun *derden verzet* tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan adanya perbedaan pendapat yang disampaikan oleh kedua ahli hukum terkemuka mengenai kapan *derden verzet* dapat diajukan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan hukum sebagai yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

---

<sup>8</sup> Sarwono, *Loc. Cit.*

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid / utility*)

Kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Saat dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Adanya perbedaan pendapat terkait dengan *derden verzet* sebagai upaya perlawanan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara agar barang miliknya tidak disita oleh Pengadilan, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih mendalam terkait isu hukum diatas guna memberikan kepastian hukum melalui sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN *DERDEN VERZET* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PIHAK KETIGA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah **“Apakah upaya *derden verzet* dapat diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermandaat menambah khasanah pengetahuan dan perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan *derden verzet* sebagai upaya perlawanan bagi pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan.

#### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengkaji dan memahami lebih jauh latar belakang hal-hal yang berkaitan dengan *derden verzet* dalam Hukum Acara Perdata.
2. Untuk menganalisis dan memahami apa saja syarat untuk mengajukan *derden verzet* sebagai upaya perlawanan Pihak Ketiga yang dirugikan kepentingannya dalam sebuah sengketa.
3. Untuk menganalisis praktik penerapan *derden verzet* atau upaya perlawanan Pihak Ketiga di Pengadilan yang ada di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan baru terhadap masyarakat berupa pendapat para ahli dan putusan pengadilan yang telah ada



sebelumnya terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan oleh penyitaan.

2. Hasil penelitian dapat menjadi gambaran serta masukan bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam menentukan langkah yang tepat dalam hal adanya perlawanan dari pihak ketiga mengenai penyitaan.
3. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk segera mengundang hukum acara perdata yang baru untuk mengakomodir dan melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dan menjunjung kepastian hukum.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode yuridis normatif ini merupakan teori yang memuat silogisme deduksi yaitu pola berpikir/nalar yang berawal dari hal-hal yang umum seperti undang-undang, asas-asas, teori-teori serta bahan hukum lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat umum lalu diaplikasikan kepada suatu masalah atau kasus sehingga diperoleh jawaban yang khusus untuk permasalahan tersebut.

### **B. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis pendekatan masalah yaitu *conceptual approach* dimana penyelesaian masalah dilakukan dengan mengacu



pada doktrin dan pendapat para ahli<sup>9</sup>. *Statute approach* yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dimana penyelesaian masalah akan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>10</sup>, dan *case approach* yaitu pendekatan melalui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu kasus yang telah ada dan memiliki kaitan dengan masalah yang akan dibahas<sup>11</sup>.

### **C. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

- a. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv)
- b. *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)
- c. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 137

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 96

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 119

Serta bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer karena sifatnya yang memperjelas dan terdiri dari literatur, doktrin, konsep dan asas-asas dalam ilmu hukum serta karya ilmiah yang diperoleh dari para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan keseluruhan penelitian ini.

## **1.6 Langkah Penelitian**

### **A. Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer) serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Seluruh bahan hukum yang telah didapat kemudian akan diinventarisasi lalu disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami.

### **B. Analisis/Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penalaran yang bersifat deduktif yang berawal dari dari pengetahuan hukum yang umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur dan diimplementasikan pada suatu masalah sehingga diperoleh solusi/jawaban dari permasalahan tersebut yang sifatnya khusus. Selain itu, juga dilakukan penafsiran hukum yang digunakan apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran sistematis yaitu Penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di

dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas.

### **1.7 Pertanggungjawaban sistematika**

Skripsi ini nantinya terdiri dari IV BAB dan tiap BAB akan mengandung beberapa sub-BAB sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: **BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang yang berawal dari pengertian *derden verzet* serta perbedaan pendapat ahli mengenai hal tersebut. Bab ini juga akan mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian ini, sumber penelitian hukum, kerangka teoritik, dan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II : ANALISIS *DERDEN VERZET* DALAM HUKUM ACARA PERDATA.** Bab II ini terdiri dari 2 sub bab yaitu, sub bab 2.1 memuat tentang dasar hukum penyitaan dan syaratnya dan sub bab 2.2 akan memuat tentang dasar hukum dan prosedur eksekusi dan sub bab 2.3 akan memuat tentang bentuk upaya hukum *derden verzet* beserta dasar hukum dan syarat diajukannya *derden verzet*.

**BAB III : ANALISIS JANGKA WAKTU PENGAJUAN *DERDEN VERZET* BERDASARKAN PUTUSAN 560/PK/Pdt/2016.** Bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu, sub bab 3.1 memuat latar belakang kasus Meriyati dalam putusan 560/PK/Pdt/2016 dan sub bab 3.2 akan memuat tentang analisis yurisprudensi putusan 560/PK/Pdt/2016 mengenai dikabulkannya *derden verzet* meskipun telah ada putusan inkraacht karena didasarkan pada hak kepemilikan.

**BAB IV : PENUTUP.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat rumusan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab yang dibahas. Rekomendasi merupakan saran yang diberikan sebagai hasil pembahasan masalah.

